

ABSTRAK

Ririn Nurshabrina Fajrin (1153010098) *“Keterkaitan Kartu Nikah dengan Buku Nikah Sebagai Administrasi Perkawinan dalam Pengurusan Identitas Hukum di Kota Depok”*.

Buku nikah merupakan bukti pernikahan yang sah secara agama dan negara yang wajib dimiliki oleh setiap individu yang telah menikah. Di Indonesia, buku nikah menjadi satu-satunya bukti pernikahan sah yang harus dibawa disetiap saat sebagai syarat dalam urusan birokrasi maupun kepentingan pribadi, sehingga hal ini lah yang membuat buku nikah menjadi sesuatu yang penting. Namun kenyataannya yang sering terjadi terkait dengan buku nikah yaitu adanya pemalsuan buku nikah dengan begitu upaya pemerintah untuk meningkatkan keamanan dan pemalsuan buku nikah dengan menerbitkan kartu nikah sebagai administrasi perkawinan dalam bentuk elektronik yang susah untuk dipalsukan.

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan kartu nikah dengan buku nikah sebagai administrasi perkawinan dan mengetahui pentingnya kartu nikah dan buku nikah dalam pengurusan identitas hukum di Kota Depok, karena Depok salah satu kota yang sudah mengeluarkan kartu nikah.

Penelitian ini didasarkan pada kerangka berpikir bahwa pembuktian perkawinan yaitu dengan buku nikah dan kartu nikah diatur dalam PMA 19 Tahun 2018, namun kartu nikah hanyalah sebagai pendamping buku nikah bukan sebagai pengganti buku nikah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu dengan cara memaparkan data mengenai kartu nikah dengan buku nikah sebagai administrasi perkawinan, kemudian menganalisis data-data yang diperoleh tersebut yang kemudian dikaitkan dengan identitas hukum.

Berdasarkan penelitian ini, Kartu nikah merupakan terobosan baru dari kementerian agama supaya nantinya pengadministrasian perkawinan tidak bisa dipalsukan, ini merupakan program pemerintah yang baru diluncurkan kepada beberapa kota, seperti Kota Depok, Bogor, Cimahi, Purwakarta, dan Sukabumi. Peneliti kemudian melakukan wawancara di Kota Depok Keterkaitan antara kartu nikah dengan bukunya yaitu sama-sama mencatatkan perkawinan/peristiwa perkawinan, keduanya sama-sama mempunyai Barcode/QR code dalam pembuktian pencatatan perkawinan namun bedanya kartu nikah yang bisa scan tersebut langsung terhubung ke SIMKAH sehingga akan sangat sulit dipalsukan sementara buku nikah tidak bisa di scan dan rentan di palsukan, kartu nikah hanyalah sebagai pendamping buku nikah bukan sebagai pengganti buku nikah.